

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1025 TAHUN 2018 **TENTANG**

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL ULUM DESA TEGAL SARI KECAMATAN DOLOK MASIHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara Nomor : B-3163/Kd.02.22/ PP.00/XI/2018 Tanggal 22 November 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Desa Tegal Sari Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;
 - d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Desa Tegal Sari Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional (Lembaran Negara Pendidikan Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang . . .

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Nomor 2013 Tahun Indonesia Republik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian

Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN PEMBERIAN IZIN

TENTANG OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL ULUM DESA TEGAL SARI KECAMATAN DOLOK MASIHUL KABUPATEN

SERDANG BEDAGAI.

pendirian/operasional izin perpanjangan KESATU : Memberikan

madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

: Madrasah Aliyah Swasta setelah jangka waktu 4 (empat) KEDUA

tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

: Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang KETIGA

bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Pelajaran KEEMPAT

2015/2016 dan berakhir pada Tahun Pelajaran 2018/2019.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 3/ Desember 2018

> ANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA MATERA UTARA,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR /025 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
ALIYAH MIFTAHUL ULUM DESA TEGAL SARI KECAMATAN
DOLOK MASIHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Desa Tegal Sari Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai					
2.	Nomor Statistik Madrasah	131212180005					
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Tegal Sari Suka Mulia Desa/Kelurahan : Tegal Sari Kecamatan : Dolok Masihul Kabupaten/Kota : Serdang Bedagai Provinsi : Sumatera Utara					
4`.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Perguruan Miftahul Ulum Dolok Masihul					
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 27 Tanggal 27 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris Syamsurizul Akbar Bispo, SH, M.Kn, berkedudukan di Kota Medan					
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000221.AH.01.05. Tahun 2018. Tanggal 13 Maret 2018					

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROMINISUMATERA UTARA,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor 1025 Tahun 2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL ULUM

Alamat

: Tegal Sari Suka Mulia

Desa/Kelurahan

: Tegal Sari

Kecamatan

: Dolok Masihul

Kabupaten/Kota

: Serdang Bedagai

Provinsi

: Sumatera Utara

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan Perguruan Miftahul Ulum Dolok

Masihul

Akte Notaris Penyelenggara: Akta Nomor 27 Tanggal 27 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris Syamsurizul Akbar Bispo,

SH, M.Kn, berkedudukan di Kota Medan

Pengesahan Akte Notaris

: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor : AHU-0000221.AH.01.05.

Tahun 2018. Tanggal 13 Maret 2018

Tanggal Pendirian

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

c5-			tistik maaraa				1		5.5		_
,	2	1	2	1	2	1	8	0	0	0	5
1	J		5550	227							

Medan, 31 Desember 2018

TOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA ATERA UTARA,